

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR DAN PROPOSISI

2.1 Kajian Pustaka

Untuk memperkuat penelitian ini, peneliti menyajikan penelitian terdahulu sebagai perbandingan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian terdahulu dengan tema yang sama, penelitian terdahulu juga memiliki posisi yang sama penting dalam sebuah penelitian oleh karena itu peneliti menyajikan uraian secara singkat tentang penelitian terdahulu.

2.1.1 Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian ini didasari dari sebuah penelitian terdahulu, baik dari jenis penelitian maupun teori yang digunakan dan teknik metode penelitian yang digunakan penjelasannya dibawah ini sebagai berikut:

1. Penelitian pertama dilakukan oleh Fidianing Sopah, Winda Kusumawati dan Calvin Edo Wahyudi yang mengambil sebuah judul Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Sidoarjo 2020, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Teknik analisis ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi, oleh karena itu pembahasan yang ada mengenai judul penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun

2016 Pasal 14 poin C yakni pemberdayaan usaha ekonomi mikro sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo berdasarkan teori Marilee S. Grindle.

2. Penelitian kedua dilakukan oleh Hanny Purnamasari dan Rachmat Ramdani yang mengambil sebuah judul Implementasi Program Pengembangan Kewirausahaan Dinas Koperasi dan UMKM dalam Meningkatkan Kualitas SDM Pelaku Koperasi dan UMKM di Kabupaten Karawang 2020, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Teknik analisis ini menggunakan observasi, wawancara, studi dokumentasi dan triangulasi, pembahasan yang ada mengenai judul penelitian ini untuk menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dapat berhasil maupun gagal ketika para pelaksana tidak memahami dari isi kebijakan tersebut.
3. Penelitian ketiga dilakukan oleh Karla Meiva Lumempow, Sarah Sambiran, dan Ismail Rachman yang mengambil sebuah judul Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan UKM Pada Era Pandemi Covid-19 di Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa 2021, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Teknik analisis ini menggunakan observasi, wawancara mendalam, studi dokumen. Adapun fokus penelitian ini difokuskan pada bantuan bagi pelaku Usaha Mikro (BPUM) di Kecamatan Kawangkoan Barat berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020.

Tabel 2. 1 Kajian Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan dan Perbedaan			
			Teori yang digunakan	Pendekatan	Metode	Teknik Analisis
1.	Fidianing Sopah, Winda Kusumawati dan Calvin Edo Wahyudi (2020)	Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Sidoarjo	Implementasi Kebijakan (Grindle & Thomas, 1991)	Kualitatif	Deskriptif Kualitatif	Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi.
2.	Hanny Purnamasari dan Rachmat Ramdani (2020)	Implementasi Program Pengembangan Kewirausahaan Dinas Koperasi dan UMKM Dalam Meningkatkan Kualitas SDM Pelaku Koperasi dan UMKM di Kabupaten Karawang	Implementasi Kebijakan (George C. Edward III, 1980)	Kualitatif	Deskriptif	Observasi, Wawancara, Studi Dokumentasi dan Triangulasi
3.	Karla Meiva Lumempow, Sarah Sambiran, dan Ismail Rachman (2021)	Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan UKM Pada Era Pandemi Covid-19 di Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa	Implementasi Kebijakan (Grindle & Thomas, 1991)	Kualitatif	Deskriptif Kualitatif	Observasi, Wawancara Mendalam, Studi Dokumen

Sumber: Peneliti (2022)

Telah yang dilakukan oleh peneliti terhadap penelitian terdahulu ditekankan pada persamaan dan perbedaan antara beberapa skripsi yang diangkat dalam topik dengan skripsi yang disusun oleh peneliti. Di setiap penelitian pasti memiliki

kelebihan dan kekurangan masing-masing. Maka untuk memperoleh hasil penelitian yang baik harus ada acuan telaah dari hasil penelitian terdahulu. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih luas lagi bagi peneliti dalam menyusun hasil penelitian.

2.1.2 Kajian Teori Administrasi Publik

1) Konsep Administrasi

Secara etimologis perkataan Indonesia “Administrasi” yang bahasa Inggrisnya “*Administration*”, berasal dari kata Latin, yaitu : “*Ad + ministrare*” dan “*Administratio*”. *Ad + ministrare* berarti melayani, membantu atau memenuhi (The Liang Gie, 1977). Sedangkan *Administratio* berarti pemberian bantuan, pelaksanaan, pimpinan, dan pemerintahan. (Atmosudirdjo, 1986) Jadi, Administrasi pada hakekatnya adalah usaha untuk menolong, usaha untuk membantu, usaha untuk memimpin atau mengarahkan semua kegiatan dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

Perlu dipahami bahwa istilah Administrasi di Indonesia masih sering dipakai dalam arti “Tata Usaha”. Pengertian yang demikian ini merupakan warisan dari zaman penjajahan Belanda. Pada zaman penjajahan Belanda dahulu, istilah Belanda “*Administratie*” disalin kedalam Bahasa Indonesia menjadi “*Administratie*”.

Jadi, pengertian *Administratie* yang dikenal luas di Indonesia ialah tata usaha. Oleh karena itu, sampai sekarang di Indonesia istilah “Administrasi” masih sering

diartikan sebagai tata usaha atau pekerjaan tulis-menulis, catat-mencatat pelbagai keterangan.

Pengertian Administrasi sebagai kegiatan tulis menulis, catat-mencatat pelbagai keterangan itu, dijelaskan oleh Harris Muda Nasution dalam bukunya “Kursus Pengetahuan Administrasi“, sebagai berikut :

“Dalam arti yang sempit bahkan pengertian sehari-hari, maka Administrasi artinya adalah tata usaha. Tata usaha ialah suatu pekerjaan yang sifatnya mengatur segala sesuatu pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan tulis-menulis, surat-menyurat dan mencatat / membukukan setiap perubahan atau kejadian yang terjadi di dalam organisasi. (The Liang Gie, 1977).

Abdulrachman (1971) mengemukakan pula bahwa, Administrasi dalam arti tata usaha kegiatannya meliputi penerimaan surat, penyimpanan surat, korespondensi, penduplikasian, pencatatan-pencatatan pada buku-buku atau kartohtik, pokoknya segala macam pekerjaan yang ada hubungannya dengan apa yang dinamakan pekerjaan kertas, bahkan yang meliputi juga pekerjaan-pekerjaan penelponan dan penerimaan tamu.

Berdasarkan pendapat kedua ahli tersebut diatas, maka dapatlah dimengerti bahwa pengertian administrasi dalam arti sempit meliputi perbuatan tulis-menulis, catat-mencatat, yang kesemuanya merupakan kegiatan penyediaan bahan keterangan yang diperlukan dalam setiap organisasi. Kegiatan-kegiatan yang demikian itu dalam bahasa Indonesia telah lazim dipergunakan istilah “Tata Usaha“.

Bila diteliti secara cermat definisi-definisi tersebut diatas maka sesungguhnya Administrasi adalah rangkaian kegiatan atau proses yang :

- a. Dilakukan oleh sekelompok orang (dua orang atau lebih)
- b. Berlangsung dalam suatu bentuk kerja sama.
- c. Dimaksudkan untuk mencapai Tujuan tertentu yang telah ditetapkan.

Ketiga faktor tersebut dapat disingkat menjadi sekelompok orang, kerja sama, tujuan tertentu. Ketiga faktor inilah yang lazim dikenal sebagai unsur mutlak dari pada Administrasi.

Administrasi merupakan rangkaian kegiatan (proses) yang wujudnya: merencanakan, memutuskan, menyusun, mengatur, memimpin, mengurus, mengarahkan, membimbing, menyelaraskan, mengendalikan, mengawasi, menyempurnakan dan kegiatan-kegiatan semacam itu. Untuk ringkasnya kegiatan-kegiatan semacam itu tercakup dalam suatu istilah yaitu yang disebut "menata" atau "penataan". Oleh karena itu kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam pengertian Administrasi adalah rangkaian kegiatan penataan. (The Liang Gie & Sutanto,1977).

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap usaha kerjasama manusia untuk mencapai tujuan tertentu.

Perlu diketahui bahwa Administrasi yang merupakan rangkaian kegiatan penataan, merupakan pekerjaan penunjang pelaksanaan pekerjaan substantif. Kelompok pekerjaan yang dilakukan dengan rangkaian kegiatan substantif dinamakan "pekerjaan pokok" atau "pekerjaan induk" yaitu pekerjaan yang langsung berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai.

2) Konsep Teori Administrasi Publik

Administrasi Negara adalah suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggara negara. Secara sederhana, administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pengelolaan suatu organisasi publik. Meskipun sama-sama mengkaji tentang organisasi, administrasi publik ini berbeda dengan ilmu manajemen: jika manajemen mengkaji tentang pengelolaan organisasi swasta, maka administrasi publik mengkaji tentang organisasi publik/pemerintah, seperti departemen-departemen, dan dinas-dinas, mulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat pusat. Kajian ini termasuk mengenai birokrasi; penyusunan, pengimplementasian, dan pengevaluasian kebijakan publik; administrasi pembangunan; ke pemerintahan daerah; dan *good governance*.

Administrasi Negara adalah suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggara negara.

Pentingnya studi administrasi negara dikaitkan dengan kenyataan bahwa kehidupan menjadi tak bermakna, kecuali dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat *public*. Peranan administrasi negara makin dibutuhkan dalam alam

globalisasi yang amat menekankan prinsip persaingan bebas. Secara politis, peranan administrasi negara adalah memelihara stabilitas Negara, baik dalam pengertian keutuhan wilayah maupun keutuhan politik. Secara ekonomi, peranan administrasi negara adalah menjamin adanya kemampuan ekonomi nasional untuk menghadapi dan mengatasi persaingan global. Adapun beberapa pakar atau ahli mengemukakan pendapat mengenai ilmu administrasi negara/publik sebagai berikut:

Menurut Pfiffner dan Presthus yang dikutip Syafei (2003: 31) memberikan penjelasan mengenai administrasi negara sebagai berikut:

- a. Administrasi Negara meliputi implementasi kebijaksanaan pemerintah yang ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik.
- b. Administrasi Negara dapat didefinisikan sebagai koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintahan. Hal ini terutama meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah.
- c. Secara ringkas, Administrasi Negara adalah suatu proses yang bersangkutan dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, pengarahan kecakapan dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap sejumlah orang.

Sedangkan menurut Chander dan Plano dalam Keban (2004: 3) mengemukakan bahwa:

“Administrasi Publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam publik.”

Sementara itu, Henry dalam Harbani Pasolong (2008: 8), mengemukakan bahwa:

“Administrasi Publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap

pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial.”

3) Karakteristik Ilmu Administrasi Negara

Karakteristik Ilmu Administrasi dalam Pendidikan dengan adanya kerjasama dalam mencapai tujuan pendidikan, baik pada tingkat pembelajaran, sekolah, maupun kelembagaan Proses dalam mencapai tujuan pendidikan yang dimulai dengan perencanaan, pengerahan, pemantauan, dan penilaian. Dapat dilihat dari kerangka berpikir system, yaitu keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian yang berinteraksi dalam proses mengubah masukan menjadi keluaran (input, proses, dan keluarannya). Dapat dilihat dari segi manajemen, yaitu melihat kepada usaha untuk pemanfaatan sumber-sumber daya dalam mencapai tujuan pendidikan supaya tidak terjadi pemborosan, baik sumber daya manusia, uang, sarana dan prasarana, maupun waktu. Adanya kepemimpinan, yaitu bagaimana kemampuan administrator dalam melaksanakan *tut wuri handayani*, *ing madyo mangun karso* dan *ing ngarso asung tulodo* dalam mencapai tujuan pendidikan, bagaimana ia menggerakkan orang lain untuk bekerja, mempengaruhi dan mengawasi, bekerjasama dan memberi contoh. Adanya proses pengambilan keputusan, yakni seorang administrator harus bisa membuat pemecahan dari masalah kerjasama yang dihadapi dengan memilih alternatif kemungkinan yang terbaik. Adanya komunikasi, yaitu pengertian timbal balik dalam suatu proses kerjasama secara transparan. Adanya tata usaha, yaitu administrasi pendidikan dilihat dari pengertian sempit berupa kegiatan rutin dalam bentuk pekerjaan kantor.

2.1.2 Kajian Teori Kebijakan Publik

1) Pengertian Kebijakan

Kebijakan (*policy*) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Pada prinsipnya, seseorang yang membuat kebijakan-kebijakan itu memiliki kekuasaan untuk melaksanakannya. Untuk para pemegang kekuasaan yang mempunyai wewenang saat membuat kebijakan-kebijakan, diperlukan pertimbangan dan peninjauan secara bersamaan. Karena kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat memiliki dampak yang luas, tidak hanya oleh kelompok tertentu, tetapi masyarakat juga dapat merasakan dampak tersebut.

Pada dasarnya, kebijakan dibuat untuk melakukan tindak pencegahan dan bukan saat telah terjadi atau sudah terjadi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak (tentang pemerintah, organisasi, dan sebagainya). Selain itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan pengertiannya secara lebih terperinci terhadap makna kebijakan,

“Kebijakan ialah pedoman untuk bertindak. Pedoman itu bisa saja amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Kebijakan dalam maknanya seperti itu mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu, atau suatu rencana” (United Nation, 1975).

Dengan banyaknya pengertian kebijakan yang telah diberikan para pakar ahli, menjelaskan bahwa kebijakan memang melekat pada kehidupan sehari-hari, karena seringkali dipergunakan dalam konteks tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan. James Anderson sebagaimana dikutip oleh Solichin (2012:8) menyatakan bahwa kebijakan ialah suatu langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi.

2) Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik dalam kepustakaan internasional disebut *public policy*. Dengan adanya tujuan yang ingin direalisasikan dan adanya masalah publik yang harus diatasi, maka pemerintah perlu membuat suatu kebijakan publik. Kebijakan merupakan sekumpulan keputusan-keputusan yang ditetapkan, yang bertujuan dalam melindungi serta membatasi perilaku atau tindakan masyarakat sesuai dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Karena para pembuat kebijakan perlu mencari tahu dan meninjau terlebih dahulu terkait isu-isu masalah apa yang terjadi di masyarakat. Masyarakat adalah sumber utama dalam penyusunan kebijakan publik. Kebijakan ini untuk keberhasilannya tidak hanya didasarkan atas prinsip-prinsip ekonomis, efisiensi dan administrative, akan tetapi juga harus didasarkan atas pertimbangan etika dan moral.

Frederick (1963: 79), mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman peluang yang ada. Kebijakan yang

diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Harold Laswell dan Abraham Kaplan (1970: 71), kebijakan publik adalah suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktik-praktik tertentu.

Selanjutnya Gerston menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan upaya yang dilakukan oleh pejabat pemerintah pada setiap tingkatan pemerintahan untuk memecahkan masalah publik. Lebih lanjut menjelaskan bahwa proses penentuan suatu kebijakan mencakup lima tahapan, yaitu (1) mengidentifikasi isu-isu kebijakan public, (2) mengembangkan proposal kebijakan public, (3) melakukan advokasi kebijakan public, (4) melaksanakan kebijakan public, (5) mengevaluasi kebijakan yang dilaksanakan. Sedangkan menurut Dunn kebijakan publik merupakan pola yang kompleks dari pilihan kolektif yang saling bergantung yang dilakukan oleh badan dan lembaga pemerintah.

Pendapat lain diungkapkan oleh Dye bahwa kebijakan publik adalah

“Public policy adalah is whatever governments choose to do or not to do. Note that we are focusing not only on government action. But also on government inaction, that is, what government choose; not to do. We contend that government inaction can have just a great an impact on society as government action”

Dari pendapat Dey ini menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan kegiatan pemerintah yang harus diikuti masyarakat, baik pemerintah melakukan sebuah kegiatan atau tindakan maupun tidak. Kebijakan merupakan upaya memahami dan mengartikan sesuatu yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam

suatu masalah, penyebabnya, dan pengaruh serta dampak dari kebijakan publik tersebut.

Dari definisi-definisi di atas terkait kebijakan publik, dapat disimpulkan beberapa karakteristik dari konsep kebijakan publik. Pertama, pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada perilaku yang berubah atau acak. Kedua, kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daripada keputusan yang terpisah-pisah.

Ketiga, kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan apa maksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan. Keempat, kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Kelima, kebijakan publik, paling tidak secara positif, didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah. Kebijakan publik yang bersifat memerintah kemungkinan besar mempunyai sifat yang memaksa secara sah, yang mana hal ini tidak dimiliki oleh kebijakan-kebijakan organisasi swasta.

Sebagaimana yang dikatakan Inu Kencana (2010) dalam bukunya Pengantar Ilmu Pemerintahan, bahwa *public policy* dapat menciptakan situasi dan dapat pula diciptakan oleh situasi.

3) Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Tahap-tahap pembuatan kebijakan publik menurut Dunn (2000: 24), ialah sebagai berikut:

- a. **Penyusunan Agenda (Agenda Setting)**
Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Banyak masalah tidak disentuh sama sekali, sementara lainnya ditunda untuk waktu yang lama.
- b. **Formulasi Kebijakan**
Para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekutif, keputusan peradilan, dan tindakan legislatif.
- c. **Adopsi/Legitimasi Kebijakan**
Alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislative, konsensus di antara lembaga, atau keputusan peradilan.
- d. **Implementasi Kebijakan**
Kebijakan yang telah diambil, dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumber daya finansial dan manusia.
- e. **Penilaian/Evaluasi Kebijakan**
Unit-unit pemeriksaan dan akuntansi dalam pemerintahan menentukan apakah badan-badan eksekutif, legislative, dan peradilan memenuhi persyaratan undang-undang dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan.

2.1.3 Kajian Teori Implementasi Kebijakan

1) Pengertian Implementasi Kebijakan

Adanya kebijakan publik yang dibuat oleh aktor kebijakan, tentu bukan semata-mata hanya menjadi “kumpulan lembaran kertas”. Namun perlu adanya “tindakan nyata” dalam kebijakan-kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan paling penting dalam siklus kebijakan publik. Dengan implementasi atau penerapan, serangkaian keputusan yang disusun berdasarkan analisis pada apa yang diharapkan untuk menuju keadaan yang lebih baik, dalam proses pelaksanaan mencapai tujuan tersebut.

Menurut Budi Winarno (2005) implementasi kebijakan adalah alat administrasi hukum dimana berbagai actor, organisasi, prosedur dan teknik yang

bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Definisi tersebut menjelaskan bahwa kebijakan merupakan alat pelaksana kegiatan administrasi yang legitimasi sah hukumnya, pelaksanaan kebijakan yang melibatkan berbagai pihak yang diharapkan bisa melanjutkan guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Van Metter dan Van Horn (1975) mendefinisikan bahwa :

Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Adapun implementasi kebijakan menyangkut tiga hal yaitu sebagai berikut:

- 1) Adanya tujuan atau sasaran kebijakan.
- 2) Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan.
- 3) Adanya hasil kegiatan.

Menurut Mazmanian dan Sabatier (1979) implementasi kebijakan adalah pelaksana keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang. Namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya. Implementasi kebijakan adalah penerapan apa yang diamanahkan oleh suatu kebijakan secara baik dan benar dalam rangka mencapai tujuan kebijakan tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Dalam proses kebijakan publik, implementasi kebijakan merupakan tahapan yang bersifat praktis dan dibedakan dari formulasi kebijakan yang dapat dipandang sebagai tahapan yang bersifat teoritis.

Pada praktiknya, implementasi kebijakan publik tidak selalu sejalan dengan apa yang sudah direncanakan dalam tahap formulasi kebijakan, atau antara visi dengan realitas. Keadaan demikian oleh Hogwood dan Gunn (1986) disebut *unsuccessful implementation* (implementasi yang tidak berhasil). Kegagalan implementasi dapat terjadi dalam setiap kebijakan selama proses pelaksanaannya. Dimana kebijakan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang digunakan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan publik.

2) Model-model Implementasi Kebijakan

a. Model Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier

Model dari kedua pakar kebijakan ini dikenal dengan istilah *A Framework for Policy Implementation Analysis*. Mazmanian dan Sabatier (1983) berpendapat bahwa peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-

tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Keduanya mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel.

Pertama, variabel independen, yaitu mudah-tidaknya masalah yang akan digarap dikendalikan. Kedua, variabel intervening, yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi. Serta variabel lainnya, yaitu variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi. Ketiga, variabel dependen (variabel tergantung), yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan. Masing-masing indikator dalam tiap-tiap variabel dapat dilihat pada gambar di bawah berikut.

b. Model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle

Pendekatan Grindle (1980) dikenal dengan *Implementation as A Political and Administrative Process*. Kerangka pemikiran dari model ini berdasarkan jawaban atas dua pertanyaan pokok, khususnya di negara berkembang, bahwa keberhasilan implementasi ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut, yaitu: *Content* dan *Context*.

1) *Content of Policy* (Isi Kebijakan), mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. *Interest affected* (Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi)
- b. *Type of benefits* (Tipe Manfaat)
- c. *Extent of change envinsion* (Derajat perubahan yang ingin dicapai)
- d. *Site of decision making* (Letak pengambilan keputusan)
- e. Program implementer (Pelaksana program)
- f. *Resources commited* (Sumber-sumber daya yang digunakan)

2) *Context of Policy* (Konteks Implementasi), terdiri dari poin-poin sebagai berikut:

- a. *Power, interest, and strategy of actor involved* (Kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat)
- b. *Insitution and regime characteristic* (Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa)
- c. *Compliance and responsiveness* (Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana)

c. Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn

Model yang disebut dengan *A Model of The Policy Implementation*, merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel.

Adapun variabel-variabel yang mempengaruhi selama proses implementasi kebijakan publik, diantaranya:

1. Standar atau ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber-sumber kebijakan
3. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana
4. Karakteristik agen pelaksana
5. Sikap atau kecenderungan (*disposition*) para pelaksana
6. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik

d. Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III

George C. Edward III (1980) menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan istilah *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan yang dijelaskan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: (1) Komunikasi, (2) Sumber daya, (3) Disposisi, dan (4) Struktur Birokrasi.

Variabel pertama yang mempen George C. Edward III (1980) menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan istilah *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan yang dijelaskan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan.

Hal yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan menurut Edward III adalah komunikasi menurutnya akan sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan atau dikomunikasikan kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi atau pentransmisian informasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut di atas, yaitu:

- 1) Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Sering kali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian, hal ini disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.
- 2) Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, namun para pelaksana membutuhkan kejelasan informasi dalam melaksanakan kebijakan agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih sesuai konten kebijakan.
- 3) Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten untuk diterapkan. Ini karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya menurut George C. Edward III dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator sumber-sumber daya terdiri dari beberapa elemen yaitu:

- 1) Staf, sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau sumber daya manusia (SDM). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya. Penambahan jumlah staf atau implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian serta kemampuan yang diperlukan kompeten dan kapabilitas dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.
- 2) Informasi, dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan di saat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Dan informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.

- Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.
- 3) Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi, dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan tetapi disisi lain, efektifitas akan menyurut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.
 - 4) Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Variabel ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik, bagi George C. Edward III, adalah disposisi. Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut Edward III, adalah:

- 1) Efek Disposisi, disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada

- kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan masyarakat.
- 2) Melakukan Pengaturan Birokrasi (*stffing the bureaucracy*), dalam konteks ini Edward III mensyaratkan bahwa implementasi kebijakan harus dilihat juga dalam hal pengaturan birokrasi. Ini merujuk pada penunjukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensinya. Selain itu, pengaturan birokrasi juga bermuara pada pembentukan sistem pelayanan publik yang optimal, penilaian personil dalam bekerja, hingga metode bypassing personil.
 - 3) Insentif, Edward III menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (self interest) atau organisasi.

Variabel keempat, menurut George C. Edward III, yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan tidak termotivasi sehingga menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Variabel keempat, menurut George C. Edward III, yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan tidak termotivasi sehingga menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Dua karakteristik, menurut Edward III, yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi atau organisasi ke arah yang lebih baik adalah:

- 1) Membuat *Standard Operating Procedures* (SOP) yang lebih fleksibel, SOP adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan seperti aparatur, administratur, atau birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pada setiap harinya (*days-todays politics*) sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau standar minimum yang dibutuhkan masyarakat.
- 2) Melaksanakan fragmentasi, tujuannya untuk menyebar tanggung jawab sebagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan terfragmentasinya struktur birokrasi, maka implementasi akan lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel.

2.1.4 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

1) Pengertian UMKM

UMKM adalah kependekan atau singkatan dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 mengenai pemberdayaan UMKM, pengertian UMKM dijabarkan menjadi 3 pengertian.

a) Usaha Mikro

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang.

b) Usaha Kecil

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.

c) Usaha Menengah

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar.

Menurut Rudjito (2003) UMKM adalah usaha yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya.

Menurut Kwartono (2007) UMKM adalah kegiatan ekonomi rakyat yang punya kekayaan bersih maksimal Rp 200.000.000 dimana tanah dan bangunan tempat usaha tidak diperhitungkan. Dan atau mereka yang mempunyai omset penjualan paling banyak Rp 1.000.000.000 dan milik warga negara Indonesia.

Menurut Ina Primiana (2009) UMKM adalah pengembangan empat kegiatan ekonomi utama yang menjadi motor penggerak pembangunan Indonesia, yaitu:

- 1) Industri manufaktur
- 2) Agribisnis
- 3) Bisnis kelautan
- 4) Sumber daya manusia

Disamping itu, Ina Primiana juga mengatakan bahwa UMKM dapat diartikan sebagai pengembangan kawasan andalan untuk mempercepat pemulihan perekonomian untuk mewadahi program prioritas dan pengembangan berbagai sektor dan potensi. Sedangkan usaha kecil merupakan peningkatan berbagai upaya pemberdayaan masyarakat.

Menurut Zulkarnain (2006) Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memenuhi kriteria sebagai:

- 1) Usaha memiliki kekayaan paling banyak 200 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 2) Usaha memiliki penjualan tahunan paling banyak 1 miliar rupiah.
- 3) Usaha yang berdiri sendiri, bukan perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau terafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau skala besar.
- 4) Berbentuk badan usaha yang dimiliki perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, termasuk koperasi.

Dari definisi di atas usaha kecil dapat disimpulkan bahwa di dalam usaha kecil ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu:

- 1) Pemusatan kepemilikan dan pengawasan di tangan seseorang atau beberapa orang.
- 2) Terbatasnya pemisahan dalam perusahaan.

2) Landasan Hukum UMKM

- 1) UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil
- 2) Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- 3) PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan
- 4) PP No. 32 Tahun 1998 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil
- 5) Inpres No. 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah
- 6) Keppres No. 127 Tahun 2001 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha Yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah atau Besar Dengan Syarat Kemitraan
- 7) Keppres No. 56 Tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah

- 8) Permeneg BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan
- 9) Permeneg BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara

3) Kriteria UMKM

Kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun BAB IV Pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria seperti yang terdapat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 2 Kriteria UMKM Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM

No.	Uraian	Kriteria	
		Asset	Omzet
1.	Usaha Mikro	Maks 50 Juta	Maks 300 juta
2.	Usaha Kecil	>50 Juta – 500 Juta	>300 Juta – 2,5 Milyar
3.	Usaha Menengah	>500 Juta – 10 Milyar	>2,5Milyar – 50 Milyar

Sumber: Peneliti

Selain menggunakan nilai moneter sebagai kriteria, sejumlah lembaga pemerintahan seperti Kementerian Perindustrian dan Badan Pusat Statistik (BPS), selama ini juga menggunakan jumlah pekerja sebagai ukuran untuk membedakan skala usaha antar Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar. Misalnya, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), UMI (Industri Manufaktur

Industri Rumah Tangga) adalah unit usaha dengan jumlah pekerja tetap hingga 4 orang; UK antara 5 hingga 9 pekerja; dan UM dari 20 sampai dengan 99 orang. Perusahaan-perusahaan dengan jumlah pekerja di atas 99 orang masuk dalam kategori UB. (DR. Tulus T.H Tambunan, 2009: 16).

4) Kriteria produk Unggulan

Dewasa ini hampir semua pemerintah daerah telah mengembangkan produk atau komoditas unggulan daerah. Kriteria produk unggulan adalah (Tambunan dan Nasution, 2006):

- 1) menggunakan bahan baku lokal,
- 2) sesuai dengan potensi dan kondisi daerah,
- 3) memiliki pasar yang luas,
- 4) mampu menyerap tenaga kerja yang cukup banyak,
- 5) merupakan sumber pendapatan masyarakat,
- 6) volume produksi yang cukup besar dan kontinyu,
- 7) merupakan ciri khas daerah,
- 8) memiliki daya saing relatif tinggi dan
- 9) dapat memacu perkembangan komoditas yang lain.

2.2 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah tentang Implementasi Kebijakan Pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan analisis data yang didapatkan dilapangan bahwa terdapat beberapa masalah yang peneliti temukan dilapangan yaitu: Pertama, Sumber daya manusia para pelaku usaha masih rendah terutama di


bidang manajemen usaha serta mindset yang susah untuk dirubah (dari peminta menjadi pemberi, dari pedagang menjadi pengusaha). Kedua, Pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bandung Barat belum berjalan dengan optimal. Ketiga, Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bandung Barat belum tepat sasaran karena masih banyak para pelaku UMKM yang belum memiliki perizinan usaha dan sertifikat halal. Keempat, Kurangnya perhatian pemerintah dan kurang monitoring terutama di daerah terpencil dalam hal pembinaan dan pengembangan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model teori implementasi kebijakan yang dipaparkan oleh George C. Edward III (1980). Dalam pendekatan yang dikemukakan oleh George C. Edward III (1980) terdapat empat variabel yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu:

- 1) Komunikasi
- 2) Sumber daya
- 3) Disposisi
- 4) Struktur Birokrasi

Untuk lebih mudah dan jelas memahami alur berpikir peneliti, maka peneliti menggambarkan kerangka berpikir yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan menggunakan model implementasi kebijakan Edward III, karena terdapat kelebihan yaitu kemampuan menyederhanakan fenomena-fenomena yang kompleks menjadi suatu model implementasi kebijakan yang tidak rumit. Penggunaan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, tentunya berdasar pada keserasian dan kecocokan asumsi yang mendasari dari

implementasi kebijakan UMKM, begitupun model teoritik yang dipergunakan untuk menjelaskan implementasi kebijakan. Model proses implementasi kebijakan dari George C. Edward III menawarkan suatu kerangka kerja yang jelas guna memahami, yaitu:



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir Penelitian

Sumber: Peneliti

2.3 Proposisi

Berdasarkan kerangka berpikir diatas maka proposisi penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bandung Barat sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bandung Barat sudah terlaksana dengan baik namun masih belum terlaksana dengan optimal karena terdapat beberapa aspek yang masih kurang.
2. Faktor yang menghambat dalam Implementasi Kebijakan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bandung Barat karena masih terdapat pelaku usaha yang merasa kurang jelas atas apa yang disampaikan oleh pemerintah bahkan terdapat pelaku usaha yang sama sekali belum mengetahui informasi mengenai program kerja dari Dinas Kabupaten Bandung Barat.